



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 368 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak, maka perlu membentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1154);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 85);
14. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/363/404.012/B/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Penanganan Masalah Perempuan dan Anak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk membantu organisasi layanan perempuan dan anak yang telah dibentuk Pemerintah Daerah untuk menangani masalah perempuan dan anak di Daerah Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan di daerahnya;
 - b. melakukan Identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan;
 - c. melindungi perempuan dan Anak dari di lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
 - d. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan;
 - e. melakukan rekomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan Anak yang dibentuk daerah untuk mendapatkan layanan lebih lanjut;
 - f. melakukan koordinasi secara intensif dengan Satuan Tugas Terpadu Penanganan Masalah Perempuan dan Anak;
 - g. menyampaikan permasalahan perempuan dan anak yang tidak dapat ditangani oleh Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi.

- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Oktober 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Satuan Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 188/368/404.101.2/B/2022
 TANGGAL : 24 Oktober 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
 PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK

No.	Kedudukan dalam Satuan Tugas	Jabatan
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi
2.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi
3.	Anggota :	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi c. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi h. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi i. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun j. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi k. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi l. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi m. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ngawi n. Ketua Badan Musyawarah antar Gereja Kabupaten Ngawi o. Kepala Paroki Santo Yosef Ngawi p. Ketua Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ngawi

1	2	3
		<p>q. Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Ngawi</p> <p>r. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Ngawi</p> <p>s. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ngawi</p> <p>t. Ketua Pimpinan Daerah Aisiyah Kabupaten Ngawi</p> <p>u. Ketua Perwakilan Majelis Tafsir Al-Qur'an Kabupaten Ngawi</p> <p>v. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Ngawi</p> <p>w. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi</p> <p>x. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Ngawi</p> <p>y. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Ngawi</p> <p>z. Ketua Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia Kabupaten Ngawi</p> <p>aa. Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kabupaten Ngawi</p> <p>bb. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Web Pro Yustisia Kabupaten Ngawi</p>

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO